



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI BIN SUPADI;**
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lubuk Makmur Kec.Lempuing
Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP. Kap/23/IX/2023/Reskrim sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Supadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1, ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Bin Supadi dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

-
1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto;

-
1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;

-
1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E;

Dikembalikan Kepada Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heri Bin Supadi, Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto, Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kec. Lempuing, Kab. OKI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekira pukul 15.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah simpang Lubuk Seberuk sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu mobil travel untuk pergi menuju ke daerah Dabuk Rejo setelah sampai di daerah Dabuk Rejo dengan menggunakan mobil travel terdakwa turun dan langsung pergi menuju ke tempat salah satu rumah makan yang berada di wilayah Dabuk Rejo untuk membeli makan;
- Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah perkebunan karet milik warga yang tidak jauh dari rumah makan tersebut setelah sesampainya disana sekira menjelang isyak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sambil membuka bungkus nasi yang terdakwa telah bawa sebelumnya;

- Lalu sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto, Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kec. Lempuing, Kab. OKI dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto tersebut setelah melihat situasi yang aman terdakwa masuk ke rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan cara mencongkel salah satu jendela samping bagian ruang dapur rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan menggunakan obeng bertangkai warna kuning setelah jendela tersebut terbuka;
- Kemudian Terdakwa masuk kedalam dan melihat tepatnya di ruang tamu ada (1) Satu buah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam lalu mengambilnya setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (Satu) Satu buah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam dan ada 1 (satu) buah kunci kontak Kend. Spd Motor merk Honda warna hitam lalu terdakwa mengambilnya;
- Kemudian terdakwa langsung membuka kunci Grendel pintu bagian belakang setelah pintu terbuka terdakwa langsung menghidupkan Kend. Spd Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol BG 4894 KAP tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam, 1 (Satu) Satu buah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam dengan membawa Kend. Spd Mtr Honda Beat Street warna putih milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto kearah Simpang 3 (Tiga), arah Desa Cahya Bumi I;
- Lalu Terdakwa lewat jalan poros arah ke lintas Timur hendak jalan arah ke Belitang tepatnya di BK 6 arah ke jalan Desa Bumi Arjo Lampung bahoga setelah sampai di lokasi tepatnya di rumah Sdra DARWIN, terdakwa bertemu sdra DARWIN lalu terdakwa tawarkan 1 (Satu) unit Kend. Spd Motor Honda Beat Street Warna Putih tersebut kepada Sdra Darwin dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam Serta Kend. Spd Mtr Honda Beat Street warna putih tersebut sehingga saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Blok J, Desa Debuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut hilang karena diambil secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi telah memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih milik Saksi tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur. Selanjutnya Saksi tertidur pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 01.30 WIB. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, ketika istri Saksi hendak shalat shubuh dan mengambil air wudhu, istri Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih sudah tidak ada di dapur dan kemudian istri Saksi membangunkan Saksi menanyakan keberadaan motor;

- Bahwa setelah Saksi terbangun, Saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut benar hilang, kemudian Saksi mencoba menghubungi Saksi Dwi Purdiatno Bin H. Kartawiarja untuk membantu mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut, akan tetapi handphone Saksi tidak diketemukan sekalipun telah mengecek seisi rumah dan akhirnya Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam milik Saksi juga telah diambil secara tanpa izin;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa rumah Saksi, Saksi mendapati jendela dapur telah tercongkel dan pintu belakang tidak terkunci, sehingga kemungkinan pelaku masuk dengan cara merusak jendela dapur untuk kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut dikeluarkan dari rumah Saksi lewat pintu belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna putih yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak terdapat perdamaian;

-

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto merupakan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP yang diambil oleh Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam; (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E adalah benar handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dwi Purdiatno Bin H. Kartawiarja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang beralamat di Desa Blok J, Desa Debuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut hilang karena diambil secara tanpa izin;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto karena diambil orang;

- Bahwa Saksi kemudian menuju rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dan memeriksa sekitar rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dan ternyata benar didapati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto tersebut hilang serta terjadi kerusakan di jendela dapur;

- Bahwa kemungkinan pelaku masuk dengan cara merusak jendela dapur untuk kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut dikeluarkan dari rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto lewat pintu belakang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto merupakan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP yang diambil oleh Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam; (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E adalah benar handphone milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Jendri Wahyudi Bin H. Kartawiarja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang beralamat di Desa Blok J, Desa Debuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut hilang karena diambil secara tanpa izin;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto melapor Ke Polsek Lempuing karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695;

- Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto bagaimana saat itu barang-barang diletakkan dan saat itu Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto menceritakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut hilang di rumahnya sehingga Saksi mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) dan meminta kontak 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut untuk mengecek Nomor IMEI nya;

- Bahwa dari Nomor IMEI tersebut, Saksi ajukan ke bagian Subdit Cyber Polda Sumsel dan kemudian dikirim hasil TRESEI IMEI

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan keluar no kontak HP yang baru, kemudian kami melakukan *chek post* keberadaan nomor tersebut dan menunjukkan arah rumahnya Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Makmur Kec, Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir dan mengintrogasi Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut secara tanpa izin sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto merupakan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP yang diambil oleh Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam; (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E adalah benar handphone milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan yang diberikan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto di Blok J Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah dengan cara mencongkel salah satu jendela samping bagian ruang dapur rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan menggunakan obeng bertangkai warna kuning;

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa melihat tepatnya di ruang tamu ada sebuah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melihat ada sebuah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih lalu Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kunci grendel pintu bagian belakang setelah pintu terbuka Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut ke arah simpang 3 (tiga) arah Desa Cahya Bumi;

- Bahwa kemudian Terdakwa lewat jalan poros arah ke lintas Timur hendak jalan arah ke Belitang tepatnya di BK 6 arah ke jalan Desa Bumi Arjo Lampung Bahoga. Yang mana setelah sampai di lokasi, tepatnya di rumah Sdr. Darwin, Terdakwa tawarkan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut kepada Sdr. Darwin;

- Bahwa Sdr. Darwin kemudian membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A03 warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A04e warna Hitam belum sempat dijual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah untuk sebagian membayar hutang Terdakwa serta selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman 9 (Sembilan) di Lapas kelas III Kayuagung Kab. OKI serta pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan di Lapas II B Martapura Kab. Oku Timur;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto merupakan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP yang diambil oleh Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam; (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E adalah benar handphone milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto;

1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;

1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto di Blok J Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah dengan cara mencongkel salah satu jendela samping bagian ruang dapur rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan menggunakan obeng bertangkai warna kuning;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa melihat tepatnya di ruang tamu ada sebuah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melihat ada sebuah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih lalu Terdakwa mengambilnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kunci grendel pintu bagian belakang setelah pintu terbuka Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut ke arah simpang 3 (tiga) arah Desa Cahya Bumi;
- Bahwa kemudian Terdakwa lewat jalan poros arah ke lintas Timur hendak jalan arah ke Belitang tepatnya di BK 6 arah ke jalan Desa Bumi Arjo Lampung Bahoga. Yang mana setelah sampai di lokasi, tepatnya di rumah Sdr. Darwin, Terdakwa tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut kepada Sdr. Darwin;
- Bahwa Sdr. Darwin kemudian membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A03 warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A04e warna Hitam belum sempat dijual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi Jendri Wahyudi Bin H. Kartawiarja dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah untuk sebagian membayar hutang Terdakwa serta selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman 9 (Sembilan) di Lapas kelas III Kayuagung Kab. OKI serta pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan di Lapas II B Martapura Kab. Oku Timur;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto merupakan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP yang diambil oleh Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam; (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E adalah benar handphone milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag



(*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **HERI BIN SUPADI** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto di Blok J Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah dengan cara mencongkel salah satu jendela samping bagian ruang dapur rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan menggunakan obeng bertangkai warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa melihat tepatnya di ruang tamu ada sebuah Handphone merk Samsung type A04e warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melihat ada sebuah Handphone merk Samsung type A03 warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kunci grendel pintu bagian belakang setelah pintu terbuka Terdakwa langsung

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut ke arah simpang 3 (tiga) arah Desa Cahya Bumi. Selanjutnya Terdakwa lewat jalan poros arah ke lintas Timur hendak jalan arah ke Belitang tepatnya di BK 6 arah ke jalan Desa Bumi Arjo Lampung Bahoga. Yang mana setelah sampai di lokasi, tepatnya di rumah Sdr. Darwin, Terdakwa tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut kepada Sdr. Darwin;

Menimbang, bahwa Sdr. Darwin kemudian membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih tersebut seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai, sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A03 warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung type A04e warna Hitam belum sempat dijual Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi Jendri Wahyudi Bin H. Kartawiarja dari Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah untuk sebagian membayar hutang Terdakwa serta selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih adalah dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seizin dari Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto. Perbuatan tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif dari Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam menguraikan unsur ini, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2:



352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 03.00 WIB, dimana waktu pukul 03.00 WIB tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi “malam hari” serta bertempat di dalam rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto, yang mana keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto itu tidak diketahui ataupun dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam menguraikan unsur ini, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi BG 4894 KAP, Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, dan Nomor Mesin JFZ2E1403042; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan IMEI 1: 358482470794015, IMEI 2: 359583960794016, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam dengan IMEI 1: 352129779382697, IMEI 2: 352507729382695, yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04E warna hitam tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto dengan obeng sehingga jendela rusak dan terbuka sehingga akhirnya Terdakwa dapat memasuki rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tersebut tidak ditunjukkan oleh Terdakwa karena pada fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto, 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, dan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E oleh karena diketahui merupakan milik Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto, maka beralasan dikembalikan Kepada Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Supadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih No. Pol BG 4894 KAP, dengan Nomor Rangka MH1JFZ2216JK403171, No. Mesin: JFZ2E1403042 An. Dwi Purdianto;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 578/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A04E Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Singgih Sunarno Bin Atmo Sumarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Arief Yunandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella PS, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H